



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 027/Kep.4445-Bagperbarjas/2025
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.06-BPBJ/2023, namun dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung telah merubah susunan keanggotaan Tim, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1107);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- g. memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- h. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan kelompok kerja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Ruang lingkup kewenangan keanggotaan kelompok kerja pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- KELIMA : Menginstruksikan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk melaksanakan tugas dan tahapan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.06-BPBJ/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 027/Kep.4445-Bagpebarjas/2025
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGANGKATAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Kepala Layanan Pengadaan	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris Layanan Pengadaan	:	Ketua Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Seksi Pelayanan	:	1. Galuh Ressa Mahardika, S.T., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); dan 2. Agung Muhammad Rizki, S.E., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan).
Seksi Umum/Kepegawaian	:	1. Ketua Tim Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 2. Amalia Sukmawati, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan).
Seksi Pengaduan	:	1. Oktoviano Minang Santoso, S.STP, M.Si (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 2. Dani Ismawan, S.E. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda); dan 3. Galih Muharam Hidayat, S.E., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama).
Admin Agency	:	1. Ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 2. Buddy Hartaman, S.E., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 3. Ricky Budiman, S.T., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 4. Nanang Suryana, S.E. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); dan 5. Agus Kiki (Pengelola Layanan Pengadaan).
Seksi Informasi	:	1. Benny Hermansyah, S.T., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 2. Kris Ibnu Prayogo, S.Kom. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); dan 3. Ipan Hartono, S.T. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda).

Anggota	: 1. Eyet Cahyat Sudrajat, S.T., M.T (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 2. Walipi Dirgantara, S.E., M.H., CCMS (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 3. Adya Wardana, S.T., M.T. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 4. Buddy Hartaman, S.E., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 5. Apip Syukur Apipi, S.Sos., M.Si (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 6. Galuh Ressa Mahardika, S.T., M.M., CCMS., CPSt (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya); 7. Oktoviano Minang Santoso, S.STP, M.Si., CpoF., CPSp., CCMS., CPSt (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 8. Mizanul Hakim, S.STP., M.Tr.I.P., CPSp., CCMS., CPSt (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 9. Benny Hermansyah, S.T., M.M., CPoF (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 10. Nanang Suryana, S.E. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 11. Dani Ismawan, S.E. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 12. H.Faisal Akbar Sjafaat, S.Sos., M.I.P., CPoF (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 13. Ipan Hartono, S.T. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 14. Kris Ibnu Prayogo, S.Kom. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 15. Eggy Fajar Sukmawan, S.E., M.M., CPoF., CPSt (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 16. Herru Rachman, S.A.P., M.M (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 17. Ricky Budiman, S.T., M. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda);
---------	---

	18. Maman Sukirman, S.AP., CPSp (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 19. Galih Muharam Hidayat, S.E., M.M., CCMS., CPSt (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda); 20. Asep Solihin Kusnadi, S.E (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama); 21. Indi Adrian Hendirheza, S.E (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama); 22. Deni Hendarsyah, S.E., CCM (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama); 23. Reza Purnama Djaja, S.E (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama); dan 24. Bagus Prihastio Gumilar, S.E (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama).
--	---

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 027/Kep.4445-Bagpebarjas/2025
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KODE ETIK
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. melaksanakan tugas secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab, profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan proses pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;
2. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. melaporkan kepada atasanannya apabila mengetahui adanya pembocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
4. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyalahgunaan keuangan, barang-barang, dokumen dan surat-surat berharga milik negara;
7. menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
8. menghindarkan diri untuk bertindak selaku perantara dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa;
9. mengutamakan kepentingan negara/pemerintah diatas kepentingan pribadi atau golongan;
10. menghindari kegiatan usaha menjadi pegawai, direksi atau memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup tugas kedinasan;
11. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
12. membuka diri, menunjukkan sikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes dan keluhan;
13. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
14. menjadi pegawai yang mempunyai jiwa pengabdian melayani kepentingan masyarakat umum bukan menjadi pegawai yang mempunyai jiwa untuk dilayani.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002